

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR: 001/HK.01.01/K.JI-21/01/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILU TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PONOROGO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 31 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Ponorogo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
9. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Ponorogo Nomor 039/RT.02/K.JI-21/12/2022 pada tanggal 31 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Pegawai PNS dan Staf Teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ponorogo sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ponorogo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Pegawai PNS dan Staf Teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Tahapan kepada tim pengawasan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 3. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
 4. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 01 Januari 2023


KETUA
MUH. STAIFULLOH, S. Ag

Lampiran Surat

Nomor : 001/HK.01.01/K.JI-21/01/2023

Tanggal : 01 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PONOROGO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Muh. Syaifulloh, S.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Koordinator
2	Marji Nurcahyono, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Pengarah
3	Sulung Muna Rimbawan, S.Pd., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Pengarah
4	Juwaini, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Pengarah
5	Widi Cahyono, SAP	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Sulung Muna Rimbawan, S.Pd., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Penanggung Jawab (Exofficio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Jakawardaya, S.H., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Ketua
8	Agus Susanto	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Ermadi Soeryantoro, S.Sos	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Sekretaris
10	Sugito	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
11	Hendrik Eko Julianto, SH	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Muh Elva Nanda Lahuri, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

13	Fernandi Aris Stiawan, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
14	Isnaning Tyastuti, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
15	Imam Muchtar, SE	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
16	Mahendra Jati Husada, S.Pd	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
17	Amrul Sabrina Sulistyo Putra	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
18	Wahyudi, SH	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota
17	Agus Eko Setiawan	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota
18	Nikki Astriyanti, SE	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 01 Januari 2023


MUH. STAIFULLOH, S. Ag